

PERLINDUNGAN ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM

Nani Nadia Islamiyah

Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Malang

Email: nadianani559@gmail.com

Abstract: *According to article 1 UU No. 1 of 1974, "Marriage" refers to the marriage and bonding of a man and a woman as a close friend with the aim of creating a family (a tangga house) that is virtuous and well-adjusted based on the principles of the Yang Maha Esa. However, in the current state of affairs, the monogamous marriage organization is prohibited by Pasal 3 UU No. 1 of 1974 from being used by relatives or friends, and polygamous also occurs as a result of a disagreement with the sister organization, while the brother organization is reluctant to use the sister organization due to various reasons. On the side, polygamous frequently results in unfavorable effects on the safety of children in polygamous groups if there are many unruly members. For this reason, it is necessary to discuss the implementation of the law's protection of children, factors that contribute to child abuse, and the measures taken to prevent child abuse within the polygamous family. This research discusses child protection in the context of polygamous families according to Islamic law. Through an Islamic legal approach, this research identifies the legal and social protection mechanisms implemented to ensure the welfare of children in polygamous family situations. Analysis of Islamic legal principles and their relevance in this context is a focus for understanding how policies and practices can be aligned to protect the rights and interests of children in complex family environments.*

Keywords: *Polygamous Marriage; Child protection; Rights of Children.*

Abstrak: Menurut pasal 1 UU no.1 tahun 1974, yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah perkawinan dan pengikatan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai sahabat karib dengan tujuan untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang berbudi luhur dan berdasarkan pada prinsip yang Maha Esa. Namun dalam kondisi saat ini, organisasi perkawinan monogami dilarang oleh Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 untuk digunakan oleh kerabat atau teman, dan poligami juga terjadi karena di sisi lain, poligami seringkali menimbulkan dampak buruk terhadap keselamatan anak-anak dalam kelompok poligami jika banyak anggotanya yang nakal. Oleh karena itu, perlu dibahas implementasi undang-undang perlindungan anak, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan anak, dan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga poligami. Penelitian ini membahas perlindungan anak dalam konteks keluarga poligami menurut hukum Islam. Melalui pendekatan hukum Islam, penelitian ini mengidentifikasi mekanisme perlindungan hukum dan sosial yang diterapkan untuk memastikan kesejahteraan anak-anak dalam situasi keluarga poligami. Analisis terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan relevansi dalam konteks ini menjadi fokus untuk memahami bagaimana kebijakan dan praktik dapat diselaraskan untuk melindungi hak dan kepentingan anak-anak dalam lingkungan keluarga yang kompleks.

Kata Kunci: Perkawinan Poligami; Perlindungan Anak; Hak-hak Terhadap Anak.

PENDAHULUAN

Seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki diharapkan mempunyai anak, karena anak mempunyai peranan yang sangat penting dalam keluarga. Walaupun secara fisik mereka lebih lemah dibandingkan orang dewasa, namun mereka masih sangat bergantung pada orang dewasa dalam hidupnya, sehingga ketika dua orang menikah, sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk menjamin hak-hak anak-anaknya. Perkawinan merupakan wujud penyatuan lahir dan batin dan tidak semata-mata didasarkan pada ikatan lahir atau ikatan yang bersifat batin saja. Ikatan batin adalah cinta bersama yang dirasakan kedua belah pihak, sedangkan ikatan lahiriah diwakilkan dalam akad nikah. Namun dalam beberapa kondisi, Undang-Undang Monogami Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 tentang Lembaga Perkawinan mengatur bahwa seorang laki-laki hanya boleh beristri satu. Seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai satu suami. Jika kedua belah pihak setuju memberikan izin kepada suami untuk mempunyai banyak istri [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974].

Poligami muncul karena berbagai alasan, termasuk karena kekurangan, hal ini sulit untuk dicegah. Karena berbagai alasan, sang suami ragu untuk mengajukan cerai kepada istrinya. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh ketidakmampuan istri dalam menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, seperti cacat fisik atau mental yang menghalanginya untuk mempunyai anak. Dalam Islam, poligami mengacu pada perkawinan ganda yang dibatasi, biasanya memperbolehkan perkawinan tidak lebih dari empat perempuan. Di sisi lain, sebagian orang menafsirkan ayat tentang poligami dengan melarang mempunyai istri lebih dari empat atau bahkan sembilan.

Poligami merupakan fenomena yang mudah dipahami jika dibandingkan dengan situasi lain. Bermain poligami tidak jauh berbeda dengan mereka yang tidak mau makan atau minum terlalu banyak di siang hari tidak masalah. Proses menggerogoti wanita itu jadilah korban orang yang naif, orang yang curiga, atau orang yang percaya diri dan berbeda. Kondisi tersebut akhirnya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat [Suud Sarim Karimullah 2021, 7-20].

Persoalan perlindungan anak, khususnya yatim, seringkali dianggap penting dalam poligami. Poligami selalu diturunkan bersumber dari kemampuan pemain dalam permainan, yang terbatas pada bahan dari dan atau sayang. Akibatnya, jika mempertimbangkan realitas sosial, banyak petugas polisi melaporkan bahwa mereka memiliki dua, bahkan tiga atau bahkan lebih saudara kandung, yang masing-masing terdiri dari kakak, adik dan saudara laki-laki mudah didekati dan kadang-kadang bahkan lebih sulit didekati oleh perempuan dibandingkan yang pertama, tanpa harus menghadapi pelecehan emosional dan fisik terhadap anak kecil. Lebih jauh, poligami dijelaskan sebagai bentuk pembalasan terhadap perempuan, terhadap Hak Asasi Manusia yang tidak mengakui keberadaan bayi sebagai dalam konteks ini. Pada titik ini, seorang petugas polisi ditanyai tentang kemampuannya dalam melindungi dan merawat anak-anaknya sehingga trauma masa kecil yang mereka alami tidak terlalu parah [Warsono 2020, 181-190].

Konsep poligami yang diajarkan dalam pendidikan Islam diperluas menjadi klaim bahwa hak asasi manusia telah dilanggar. Laki-laki yang disebutkan di atas tidak berbeda dengan orang yang ingin menambah makan atau menambah porsi tidur yang kurang. Fenomena poligami secara umum, hal tersebut tidak menjadi masalah proses memulai merugikan perempuan. Akibatnya, banyak perempuan yang merasa tidak nyaman dengan poligami mungkin mendapati posisinya menjadi lebih stabil setelah mereka menjalin hubungan dengan konsep atau realitas poligami jadilah korban, orang yang lugu, orang yang percaya diri, atau orang yang berpenampilan baik dan berakhlak mulia. Padahal, kondisi tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat diajarkan

dalam pendidikan Islam dibedakan sebagai peringatan keras yang dikatakan telah mengakhiri kesulitan umat manusia. Dengan kata lain, poligami tidak secara umum sebuah masalah. Hal ini menjadi masalah jika prosedur tersebut membuat wanita tersebut kesal. Sebagai wanita yang dibuat keliru terhadap poligami, sudut pandang bisa mengubah wanita yang bisa bercorak beragam ketika sudah dihadapkan dengan istilah atau realitas poligami. Akibat kondisi ini, muncul suara-suara pro dan kontra di tengah masyarakat. Ajaran poligami yang dimaknai sebagai terobosan nekat yang dinyatakan merendahkan harkat dan martabat manusia dijelaskan sebagai berikut [Dosen Fakultas Hukum 2008, 105-110].

Suami dibolehkan untuk berpoligami sebagai alasan-alasan yang membenarkan suami berpoligami, etiologi sebagai istri mandul atau istri cacat fisik dan mental, yang mengakui ketidakmampuan suami menjalankan perannya istri. Selain itu, suami juga harus menghormati syarat orang lain. Berdasarkan beberapa penelitian, poligami dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak, khususnya anak perempuan. Kajian yang dilakukan oleh Mudhofar Badri mengungkapkan fakta yang meresahkan, yaitu bahwa poligami dapat mengakibatkan kerugian psikologis yang signifikan terhadap anak-anak. Timbul rasa minder dan menghindari bergaul dengan teman sebayanya, sulit bergaul dengan teman laki-lakinya bagi anak perempuan biasanya. Hal ini kemudian akan berdampak pada psikologi anak, yang kemudian berdampak pada cara pandangnya terhadap orang tuanya. Konsekuensi dari pelatihan psikologis pada anak tersebut adalah kondisi fisiknya akan lebih stabil sehingga mudah mengalamiberbagai penyakit. Pasal 1 dan 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa : (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan, nilai-nilai dan kemampuannya mengambil keputusan. (2) setiap anak berhak mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan kemampuannya, mengambil keputusan dan menggunakannya sesuai dengan tujuan pertumbuhan dan perkembangan pribadinya [Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah 2015, 1-6].

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai langkah untuk melindungi anak-anak, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi. Hal ini dilakukan dengan pemahaman bahwa setiap warga negara, termasuk anak-anak, terjamin kesejahteraannya oleh negara. Anak adalah amanah dan anugerah Tuhan, yang dikaruniai kehormatan dan martabat yang didapat dari menjadi manusia yang sadar seutuhnya. Agar setiap anak dapat berkembang secara maksimal, baik secara jasmani, rohani dan sosial, serta mempunyai akhlak yang terhormat. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan upaya untuk menjaga dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan atas terwujudnya hak-hak dan perlakuan mereka tanpa diskriminasi. Hubungan antara anak dan orang dewasa sangatlah penting karena terdapat banyak perbedaan halus antara anak dan orang dewasa, seperti perwalian dan pengampuan. Oleh karena itu, akan timbul ikatan yang bercirikan kewajiban dan rasa hormat, khususnya kewajiban untuk merayakan hari raya yang sama setiap hari baik satu sama lain maupun dengan orang lain [M Utoyo 2015, 55-63].

Sebaliknya, Undang-undang Perkawinan tahun 1983 atau PP 10 tentang pewarisan tidak mengatur bahwa ahli waris boleh melakukan pewarisan, warisan hanya berlaku bagi pasangan yang masih hidup. Hal ini memberikan gambaran bahwa anak tidak/tidak boleh dianggap sebagai teman sejawat di mata hukum. Masih perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan terkait untuk memastikan bahwa undang-undang yang khusus berkaitan dengan hak-hak anak ditegakkan, sehingga pihak-pihak yang melakukan kejahatan dapat merugikan anak dapat dituntut oleh negara. Terlepas dari kenyataan bahwa ada kasus-kasus poligami lainnya yang hanya bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak dan

memberi mereka rasa aman, seperti kasus-kasus korupsi polisi yang bertujuan untuk melindungi anak-anak kecil dengan tidak melindungi anak sulung orang tua mereka dan anak mereka sendiri. Setiap laki-laki yang terlibat dalam permainan politik mempunyai kemauan yang kuat untuk memenuhi segala kewajibannya sebagai teman baik dan ayah bagi istri [Wardani dan Hasanah].

Pola asuh yang sama dengan ibunya, dengan kata lain, memberikan dampak positif bagi kehidupan anak-anaknya. Hal ini tidak bisa terjadi kecuali ada hubungan yang baik di antara keduanya. Nasihat yang sangat penting dari para tetua dalam kelompok adalah memberikan perhatian lebih pada anak secepatnya. Berikanlah bimbingan yang baik dan lembut kepada anak agar ia tumbuh menjadi orang yang sehat jasmani dan rohani [Muh. Zaim Azhar Zahidah Azzah Faizah 2022, 20-40].

METODE

Guna mengkaji objek pembahasan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau kajian literatur (*literature review*). Cara yang penulis gunakan untuk menggali data dengan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik pembahasan, seperti buku, jurnal dan pustaka lainnya. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan sistematis dalam pengumpulan data yang menghasilkan data tekstual tidak terstruktur, seperti kutipan atau uraian dari orang atau sumber yang dapat diverifikasi. Penelitian diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan perlindungan anak dalam keluarga poligami menurut hukum Islam. Data yang didapat disusun dengan sistematis dan selanjutnya dibuat dalam kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Perkawinan Poligami dalam Pandangan Muhammad Syahrur

Kata "poligami" berasal dari bahasa Yunani dan mengacu pada gamos yang memiliki banyak artefak dan apolus. Jadi, ketika kalimat ini diterapkan, maka akan menandakan banyak perkawinan yang bisa terjadi dalam jumlah yang tidak teratur. Meski istilah teknisnya, poligami bisa diartikan sebagai keadaan di mana seorang mempunyai saudara kandung lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami hanya bisa dengan dua orang, tiga orang, empat orang atau bahkan lebih dalam jangka waktu bersama [Nurul Aini 2017, 73–87].

Pengertian poligami mengalami perubahan dan penyempitan, kemudian sering digunakan untuk menyebut suatu pranata perkawinan antara seorang suami dengan beberapa istri. Hal ini disebabkan oleh sistem patriarki yang dianut masyarakat selama beberapa tahun terakhir, yang diterima dan dianut oleh hampir seluruh umat manusia. Sebab, pada era saat ini, bentuk pemaafan yang paling banyak dilakukan masyarakat adalah pemaafan melalui monogami dan pemaafan melalui poligami [Maria Ulfah, 2023].

Ajaran Syahrur tentang poligami dijelaskan dari segi cara menyanggah ayat 3 Surat An-Nisâ' dalam Al-Qur'an. Dikatakan dalam surat Al-Nisa' ayat empat bahwa manusia hendaknya berbuat baik terhadap sesamanya agar taat kepada Allah dan berbuat baik dalam rangka menyambung tali silaturahmi. Kemudian pada ayat kedua Allah memerintahkan umat manusia untuk memberikan jantung yang sehat kepada bayi yang baru lahir dan tidak memakannya. Selanjutnya Allah melanjutkan pembahasan perempuan yang dieksploitasi dengan menyebutkan tiga jenis

perempuan yang dieksploitasi dua, tiga atau delapan, yang hanya dapat dilakukan dalam situasi di mana otak tidak mampu menghasilkan keadilan bagi perempuan yang dieksploitasi. Kemudian, pada ayat tentang perempuan, Allah terus membahas tentang pentingnya peran dan tanggung jawab perempuan, dan pada ayat tentang tanggung jawab laki-laki untuk mendampingi mereka yang belum dewasa sepenuhnya. Terakhir, dalam ayat tentang tanggung jawab perempuan, Allah berbicara tentang peran dan tanggung jawab perempuan sebagai ibu.

Menurut pandangan Muhammad Syahrur, Allah menyatakan syarat-syarat yang telah ditentukan, tetapi sisi kemanusiaan dan sosial yang akan terselesaikan, yaitu manakala keadilan terhadap anak-anak yatim tidak dapat terlaksana dengan baik dan akan terlaksana dengan cara menikahi ibu-ibu mereka yang menjanda. Dengan ketentuan tersebut Muhammad Syahrur berpendapat, bahwa calon istri yaitu diambil oleh suami harus perempuan janda yang memiliki anak yatim.

Poligami juga harus memberikan perlindungan yang aman bagi perempuan yang dianiaya. Menurut “Abdul Wahab Khallaf”, kesehatan manusia sudah mencapai batas hukum dan ditetapkan berdasarkan konsensus serta asas-asas umum yang walaupun mungkin sejalan satu sama lain, namun tidak dipengaruhi oleh akal sehat. Pernyataan bahwa hak asasi manusia yang baru selalu muncul dan tidak tunduk pada peninjauan kembali. Umumnya ada tiga jenis poligami, poligini (bagaimana seseorang memiliki beberapa sekaligus istri), poliandri (perilaku seorang wanita, memiliki beberapa teman tetap), serta kegiatan kelompok atau perkawinan kelompok, yaitu gabungan poligini dan poliandri. Ketiga jenis poligami ini dikenal dalam sejarah, namun Poligami adalah bentuk paling umum yang terjadi di komunitas, dan secara umum, sebuah istilah untuk politik yang gigih enggan mengkritik individu pribadi yang memiliki istri lebih dari satu orang.

Lebih lanjut, Syahrur berpandangan bahwa ayat poligami berisi batas minimal dan batas maksimal yang hadir secara bersamaan. Menurutnya QS. an-Nisa’ ayat 3 merupakan ayat *hudûdiyyah* yang menggabungkan batas maksimal dan batas minimal dalam sebuah kuantitas dan kualitas sekaligus 17. Ayat-ayat *hudûd* dalam masalah poligami adalah sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. an-Nisâ’ [4]: 3)

Poligami adalah kebiasaan yang sangat tua di kalangan penduduk Arab yang sudah ada sejak sebelum Islam masuk ke wilayah tersebut. Bagaimana caranya sahabat bisa berpoligami tanpa ada kendala saat itu? Tergantung keinginan sahabat. Sebaliknya istri lain harus menerima kenyataan pahit karena kekurangan yang diakui harus diseimbangkan dengan kekurangan istri lain. Islam membatasi kepada empat orang sajatidak lebih, setelah sebagian orang dari bani Tsaqif yang mereka mempunyai istri sampai sepuluh orang. Islam hanya perlu mengurangi praktik poligami maksimal delapan orang dan dengan ayat-ayat tertentu. Kendati tidak mendukung praktik kepolisian tersebut di atas. Salah satu pokok hukum Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan Ijma para ulama.

1.2 Perlindungan Anak dalam Perkawinan Poligami dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang

Dengan teori hudud, Muhammad Syahrur mengklasifikasikan permasalahan poligami ke dalam dua kategori posisi batas maksimal dan minimal yang berhimpitan dalam jumlah dan tertentu. Hudûd Muhammad Syahrur mengklasifikasikan permasalahan poligami ke dalam dua kategori, yaitu posisi batas maksimal dan minimal yang berhimpitan dalam jumlah dan kualitas tertentu. Berdasarkan skala kuantitas, batas minimum poligami adalah satu orang, sedangkan kuantitas maksimum adalah dua orang. Sesuai standar mutu, hendaknya pasangan suami istri hingga mempunyai anak yang bersih dan terawat, bukan perkawinan yang kotor dengan banyak gigi tanggal. Dengan demikian, minimum poligami adalah satu istri tanpa harus membayar hutang seorang istri secara langsung atau dalam bentuk natura. Sedangkan hudud yang paling umum adalah dua istri dengan catatan istri ganda, dan hudud yang paling umum adalah janda cerai mati atau hilang suami yang utamanya mempunyai lainnya. Hudud yang paling umum adalah dua istri dengan catatan istri ganda, dan hudud yang paling umum adalah janda cerai mati atau hilang suami yang memiliki keterikatan pada anak.

Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Lingkungan terutama orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara ideal adalah orang tua sendiri, kecuali ada halangan syara' yang mengharuskan pindahnya hak asuh dari orang tua kepada orang tua lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.

Penjelasan nasab sangat penting dalam membantu mereka memahami statusnya untuk mendapatkan haknya dari orang lain. Dalam arti psikologis, anak juga menerima rasa memiliki dan diterima seperti halnya manusia. Hal ini tertuang dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ahzab, ayat 5. *“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah.”* Perkembangan seorang anak dapat dipengaruhi secara negatif oleh hasil tesnya, baik asli atau tidak. Anak hendaknya dapat memahami maksud orang tuanya dalam nasabnya.

Tradisi Islam menyatakan bahwa anak yang baru lahir berhak mewarisi hak waris. Tentu saja belum dapat dikelola oleh anak-anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya, hak waris maupun benda lainnya. Oleh karena itu, orang-orang yang amanah dengan amanat ini dapat menaruh kepercayaannya pada hati anak hingga anak mampu menaruh kepercayaannya pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang tua atau kerabat dekat anak lainnya wajib menjaga atau membimbing buah hati anak hingga ia mampu mengurus dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra, ayat 34.

Kualitas hubungan antara seorang anak dan orang dewasa mempengaruhi komunikasi, perilaku dan pemahaman terhadap anak tersebut, yang mana hal tersebut mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pembelajaran. Untuk mempertahankannya bahkan setelah poligami, seorang ayah hendaknya memperhatikan kualitas kesehatan anak setara secara kuantitas, akan sangat berbeda dengan sebelum poligami akan akibat dari pembagian waktu dengan beberapa istri. Jika seorang yang berpoligami tidak menghormati hak ini, tentu akan berdampak buruk pada kesejahteraan anak yang mencakup hak-hak tertentu yang sangat penting, seperti melindungi kesehatan anak, mendidiknya, memantau perkembangan

fisiknya, mengatur pernikahannya dan mengawasi pengasuh anak mereka. Karena chemistry yang kuat antara ibu dan anak, sangat mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian, pasca poligami kemungkinan besar akan terjadi perubahan sikap terhadap anak yang cukup signifikan.

Sentimen yang timbul sampai poligami tidak terjadi, yang berdampak buruk bagi anak dan juga terhadap pasangan suami istri tersebut. Perkawinan tersebut relatif baik, meskipun tidak sepenuhnya memperhitungkan kemungkinan bahwa perkawinan tersebut bersifat monogami dan dapat mengalami kesulitan. Dalam menilai kesehatan anak, penting untuk mempertimbangkan bagaimana sekelompok teman dapat berada dalam keadaan sehat dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk menjadi satu kesatuan yang kohesif. Bukan hanya keluarga dalam poligami perkawinan, bahkan dalam perkawinan monogami, kualitas kelompok perlu diperhatikan.

Perlindungan terhadap anak sebagaimana dikemukakan Syahrur dalam poligami perkawinan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah hadhanah atau perlindungan dan pengasuhan anak. Pengertian hadhanah menurut ahli fiqh adalah: “Mengasuh anak-anak, baik anak kecil maupun orang lanjut usia yang belum tamyiz karena keadaannya, membekalinya dengan hal-hal yang membuatnya mampu mengambil keputusan yang baik, memisahkannya dari hal-hal yang menyakiti dan membuat mereka jengkel, mengajarkan mereka sopan santun dan berhitung agar mereka bisa menjaga diri dan keluarganya.” Anak kecil yang masih kecil hukumnya akan ditambahkan. Alasannya adalah untuk menempatkan anak yang relatif kecil dalam rumah tangga kebinasaan dalam risiko.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa orang yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Meskipun perkawinan kedua orang tua putus, kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak semenjak dilahirkan sampai anak dapat berdiri sendiri atau dewasa. Untuk menjamin agar anak tumbuh menjadi anggota masyarakat, bangsa dan masyarakat yang baik, diharapkan kedua orang tuanya untuk memberikan anak-anak mereka bimbingan dan dukungan yang tepat. Secara khusus, hal ini harus dilakukan secara perlahan dan hati-hati sampai anak tersebut cukup besar untuk mandiri atau dapat menghidupi dirinya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang mencukupi tidak boleh terhenti [A Gunawan, 2021].

Seorang anak yang saat ini berusia di bawah lima tahun tidak dapat dipisahkan dari saudaranya karena ikatan yang kuat di antara mereka. Anak yang masih di bawah umur tujuh tahun dipisahkan dengan ibunya akan mengalami anak yang bersangkutan dengan pertumbuhan fisik dan mental. Bahkan ketika sang anak berada dalam pengasuhan ibunya, baik dalam hubungan monogami maupun poligami, si Ayah tidak pernah melepaskan keterikatannya yang menjadi sumber kekhawatiran besar bagi masa depan anak karena kebutuhan untuk memberikan nafkah kehadiran anak itu terus-menerus. Ia mempunyai peranan yang besar dalam memberikan arahan, petunjuk serta pendidikan kepada anak-anak, untuk kelangsungan hidupnya. Dalam perkawinan poligami, ia dapat membina hubungan yang harmonis dan tidak saling berjumpa antara satu dengan yang lain. Ada pula kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak agar ia tetap tumbuh dan berkembang, meskipun mengalami kemunduran. Selain itu, terdapat pula peran istri yang cukup besar dalam rumah tangga dalam membimbing dan mengarahkan anak agar dapat berkembang dengan baik dan tidak mudah terpecah belah antara saudara dan ayah.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kelompok polisi disebut dengan hukum positif yang berasal dari kata *hadhanah* (perlindungan anak) yang bersifat kesopanan dan kasih sayang, memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari dan mengabaikan kebutuhan gangguan, membimbing dan mendidik, serta melindungi kesehatan dan keselamatan anak dari bahaya dengan tetap mematuhi hukum. Faktor-faktor yang menghambat implementasi hukum perlindungan anak di keluarga poligami antara lain kebutuhan setiap anak di komunitas, pendidikan setiap anak di masyarakat, hubungan antar anak dalam masyarakat dan hubungan antara anak-anak dan orang dewasa. Penanggulangan terhadap hambatan dalam poligami keluarga adalah menegakkan kepemimpinan suami dalam keluarga, objektivitas dan netralitas suami, keadilan suami, suami bertindak bijaksana, kasih sayang suami, suami berani mengalah demi kerukunan keluarga dan suami dapat menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.

REFERENSI

- Aini, Nurul. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 9 no. 2 (2017): 73–87. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6830>.
- Dari, Ditinjau, dan Undang-undang Nomor Tahun. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974," 1974.
- Fakultas, Dosen, dan Hukum Universitas. "Konsep Poligami Dalam Hukum Islam (Polygamy Concept in Islam Law)" 4, no. 2 (2008): 105–10.
- Gunawan, A. "Perlindungan hak anak pada keluarga poligami di kalangan ASN pada masyarakat Kabupaten Asahan (studi analisis undang-undang No 35 tahun 2014 tentang ...,)" no. 35 (2021). <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/12171> <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/12171>.
- Karimullah, Suud Sarim. "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 02, no. 01 (2021): 7–20. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika> <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.
- Maria Ulfah. "Poligami Menurut Muhammad Syahrur dalam Pandangan Hukum Islam." *Hukum islam* 2 (2018): 23.
- Pascasarjana, Program, dan Magister Ekonomi. "Universitas islam negeri raden intan lampung 1444 h/ 2023 m," 2023.
- Utoyo, M. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Poligami Tanpa Izin." *Sriwijaya Law Conference* 4 (2015): 55–63. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/view/775%0A> <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/download/775/277>.
- Wardani, Ratna Kusuma, dan Idaul Hasanah. "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami Children Right Fulfillment in Polygamy Family." *Jurnal Perempuan dan Anak* 1, no. 1 (2015): 1–6.
- Warsono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif, Institut Agama Islam (IAI) An Nur Lampung," 2020, 181–90.
- Zahidah Azzah Faizah, Muh. Zaim Azhar. "Kebutuhan Psikologi Anak yang Terabaikan Akibat Orang Tua yang Berpoligami di Desa Sagu Flores Timur." *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 11, no. (1) (2022): 20–40.

